



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 372 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara M. Ilham, NIM: 80100315017, Konsentrasi Syariah Hukum Islam, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor)* dengan Judul: "KONSTRUKSI MASLAHAT MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WACANA IJTIHAD KONTEMPORER".
- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan APBN;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 3/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2020 Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU** : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2020 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktur



Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 372 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
An: M. ILham


- Penguji Utama/Merangkap Ketua Sidang : Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D.  
(Rektor UIN Alauddin Makassar)
- Penguji /Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
- Penguji External : Dr. H. Lukman Arake, Lc, M.A. ✓
- Promotor/Penguji : Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
- Kopromotor 1/Penguji/Sekretaris : Dr. H. A. Aderus, Lc, M.A.
- Kopromotor 2/Penguji : Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc, M.H.I.
- Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag.  
2. Dr. H. Muammar Bakri, Lc, M.A. .  
3. Dr. Fatmawati, M.H.I.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktur,



Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 845 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan St. Habibah, NIM: 80100317003, Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, mahasiswi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi (Promosi Doktor)* dengan Judul: *Manajemen Zakat Harta di Baznas Kota Makassar (Telaah atas Upaya Produktivitas Zakat)*
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswi yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. Bahwa Saudari yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;  
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;  
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2019 tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU : Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2019 tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gowa

Tanggal : 30 Juni 2020



Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 845 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
An: St. Habibah

PENGUJI/Merangkap Ketua Sidang : Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.  
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

PENGUJI/ Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)

PENGUJI EKSTERNAL : Dr. H. Lukman Arake, Lc., M.A. ✓

PROMOTOR/PENGUJI : Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag

KOPROMOTOR 1/PENGUJI/SEKRETARIS : Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

KOPROMOTOR 2/PENGUJI : Dr. Hamzah Hasan, M.HI.

PENGUJI UTAMA : 1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.  
2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.  
3. Dr. Hj. Indo Santalia, M.Ag.

PELAKSANA : Andi Wan Suwandi, S.E.

Ditetapkan di : Gowa  
Tanggal : 30 Juni 2020





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 1143 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Andi Ariani Hidayat, NIM: 80100317001, Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, mahasiswi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh Ujian Disertasi (Promosi Doktor) dengan Judul: "Konsep Fiqh al-Aqaliyyat dan Penarapannya terhadap Minoritas Muslim di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Perspektif Maqasid al-Syariah."
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswi yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. Bahwa Saudari yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;  
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;  
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2019 tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU : Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2019 tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gowa

Pada tanggal : 24 Agustus 2020

Prof. Dr. M. Ghalib M. M.A.

Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 1143 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
An: Andi Ariani Hidayat

PENGUJI/Merangkap Ketua Sidang : Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.  
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

PENGUJI/ Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)

PENGUJI EKSTERNAL : Dr. H. Lukman Arake, Lc., M.A.

PROMOTOR/PENGUJI : Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I.

KOPROMOTOR 1/PENGUJI/SEKRETARIS : Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

KOPROMOTOR 2/PENGUJI : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.

PENGUJI UTAMA : 1. Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag  
2. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.  
3. Muhammad Shuhufi, M.Ag.

PELAKSANA : Andi Wan Suwandi, S.E.

Ditetapkan di : Gowa

Pada tanggal : 24 Agustus 2020



Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004